

# **SKRIPSI**

## **PENDAYAGUNAAN INFAK ATAS SANTRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro)

Oleh:

SITI LUTFIA

NPM 13104394



Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1439 H/ 2018 M**

**PENDAYAGUNAAN INFAK ATAS SANTRI DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:**

**SITI LUTFIA  
NPM. 13104394**

**Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag., MH**

**Pembimbing II: Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESy)**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1439 H/ 2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)


**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : PENDAYAGUNAAN INFAQ ATAS SANTRI DALAM  
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PONDOK  
PESANTREN DARUL A'MAL 16B KOTA METRO

Nama : Siti Lutfia  
NPM : 13104394  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**  
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II

  
**Suci Havati, S.Ag. MSI**  
NIP. 197703092003122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Sdri. Reni Susilowati

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Siti Lutfia  
NPM : 13104394  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : PENDAYAGUNAAN INFAQ ATAS SANTRI DALAM  
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PONDOK  
PESANTREN DARUL A'MAL 16B KOTA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II

  
**Suci Havati, S.Ag, MSI**  
NIP. 197703092003122003



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
JURAI SIWO METRO

Jl. KH. Dewantara 15 A Kampus Kota Metro Telp (0725) 41507  
Telp.(0725) 4726 E-mail:stainjusi@stainmetro.ac.id, Website:www.stainmetro.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. 0246/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018

Tugas Skripsi dengan judul: **PENDAYAGUNAAN INFAK ATAS SANTRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro ),disusun oleh: Siti Lutfia, NPM: 13104394, Program Studi : Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at/19 Januari 2018.


**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag., MH	(.....)
Penguji I	: Drs. Dri Santoso.M.H	(.....)
Penguji II	: Suci Hayati, S.Ag., M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Aisyah Sunarwan.M.Pd	(.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.**  
NIP.19720923 200003 2002

## **ABSTRAK**

# **PENDAYAGUNAAN INFAK ATAS SANTRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro)**

**Oleh:  
SITI LUTFIA**

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Sudah menjadi ketentuan Allah bahwa manusia dalam memenuhi kehidupan hidupnya tidak terlepas dari bantuan orang lain baik bantuan berupa tenaga, fikiran maupun berupa materi. Dalam Islam terdapat banyak bantuan berupa materi Salah satunya yaitu infak. Infak sendiri merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mengharap ridha Allah dimana pada umumnya harta tersebut didayagunakan untuk kemaslahatan umum serta membantu golongan mustad'afin. Pondok pesantren Darul A'mal salah satu lembaga yang memiliki dana infak, dana tersebut diperoleh dari para santri yang dibayarkan pada setiap bulanya. Adapun Pendayagunaan infak tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, dimana dana tersebut hanya digunakan untuk pembangunan masjid serta belum didayagunakan untuk kepentingan agama lainnya. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam pada pondok pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro?

Manfaat Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam pada pondok pesantren Darul. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pimpinan pondok pesantren, sekretaris dan bendahara pondok pesantren serta beberapa santri. Dan dokumentasi diperoleh dari sumber tertulis seperti buku-buku kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian, dan skripsi terdahulu yang dijadikan acuan penyusunan skripsi. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Dari hasil penelitian, bahwa penerapan pembayaran infak di pondok pesantren Darul A'mal telah sesuai dengan rukun dan syarat infak. Namun pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam di pondok pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro, masih terdapat prinsip yang tidak sesuai yaitu prinsip keadilan yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Karena dana infak yang ada di pondok pesantren Darul A'mal yang dibayarkan sebesar Rp 10.000 perbulan oleh setiap santri hanya didayagunakan untuk pembangunan masjid saja dan belum dipergunakan untuk kepentingan agama maupun sosial ekonomi lainnya

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Lutfia  
NPM : 13104394  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan



Siti Lutfia  
NPM. 13104394

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran:92)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini aku persembahkan kepada:

1. Kepada Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dalam setiap langkahku manapak jalan yang mudah-mudahan selalu diridhai olehNya.
2. Kepada Ayahanda Sakiman dan Ibunda tercinta Aminah, yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, cinta, do'a dan ketulusan serta telah merawat, mendidik, membimbing dengan sepenuh hati, yang menjadi semangat hidupku.
3. Kepada Kakakku, Umi Salamah dan adiku, Rahmatul Fitriani yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat kepadaku untuk mencapai keberhasilan ini..
4. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan, Sela Listiani, Lili Fitri Yani, Hevi Oktawati, yang memberikan dukungan dan semangat bagiku.
5. Teman-teman mahasiswa jurusan ekonomi Syari'ah kelas F yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2013. Kita Sahabat Selamanya.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Skripsi ini.

Penulisan Tugas Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya penyelesaian Tugas Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., MH selaku Dosen Pembimbing I (Satu), dan Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing II (Dua), yang telah memberikan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Skripsi ini.

5. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
6. Bapak Qudratullah Shidiq selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul A'mal, telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Tugas Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan jasa-jasa Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

وَكَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Metro, 19 Januari 2018

Penulis

**Siti Lutfia**  
**NPM. 13104394**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BABI PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Pendayagunaan .....	9
1. Pengertian Pendayagunaan.....	9
2. Tujuan Pendayagunaan .....	10
B. Infak .....	12
1. Pengertian Infak .....	12
2. Dasar Hukum Infak.....	13
3. Syarat-Syarat Infak .....	17
4. Rukun-Rukun Infak .....	23
5. Tata Cara Infak .....	25
6. Tujuan Infak dalam Islam .....	26

7. Perbedaan Zakat dengan Infak.....	28
8. Manfaat Infak Bagi Kehidupan.....	30
C. Pendayagunaan Infak.....	31
1. Pengertian Pendayagunaan Infak.....	31
2. Program Pendayagunaan Infak.....	32
3. Aspek-Aspek Pendayagunaan Infak.....	34
D. Ekonomi Islam.....	36
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	36
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	42
B. Sumber Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Profil Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro.....	48
B. Pendayagunaan Infak Atas Santri Di Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDU</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data
6. Kartu Konsultasi Bimbingan
7. Foto Pendayagunaan Infak di Darul A'mal

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang menginginkan umatnya untuk meraih kemajuan, kejayaan, kemakmuran dan kesejahteraan, oleh sebab itu Islam sangat berupaya dalam memberantas kemiskinan. Islam memerintahkan umatnya agar gigih berusaha untuk dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik, Islam juga mengajarkan kualitas moral yang tinggi bagi umatnya, dengan menanamkan aturan membelanjakan serta menyalurkan kelebihan harta yang dimiliki. Penyaluran harta tersebut digunakan untuk layanan kebaikan, kesejahteraan umum, dan menyediakan bantuan bagi orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. “Cara terbaik bagi orang yang memiliki kelebihan harta adalah menyalurkannya kepada orang lain dan untuk kemaslahatan umum, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya.”<sup>1</sup>

Salah satu karakteristik ajaran Islam yang paling istimewa adalah kesempurnaan ajarannya yang meliputi seluruh sisi kebutuhan manusia dan mengajarkannya untuk membantu kebutuhan orang lain dan kemaslahatan umum. “Islam tidak meminta seseorang melupakan hak milik pribadinya tetapi sekedar mengingatkan seseorang untuk menafkahkan hartanya setelah terpenuhi kebutuhannya.”<sup>2</sup> Selain itu Islam juga mengajarkan bagaimana mendayagunaan harta yang dinafkahkan secara optimal agar dapat

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 1, h.61-62

<sup>2</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: Uin Maliki Press, 2012), h.92

mencapai kemaslahatan umum dan diarahkan pada tujuan yang berdampak positif baik positif secara ekonomi maupun sosial. “Islam adalah agama yang memiliki lembaga sosial yang bertujuan untuk meratakan jurang antara si kaya dan si miskin, dimana yang kaya dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada yang miskin, sebaliknya yang miskin berhak menerima harta (bantuan) dari yang kaya.”<sup>3</sup> Dalam sisi ajaran islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan yang dimiliki diantaranya berupa dana *zakat*, *infak*, *sedekah* untuk orang lain yang kekurangan.

Infak merupakan salah satu dana sosial yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Dana infak tidak sekedar menyantuni seseorang secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan secara maksimal. Selain itu dana infak juga harus didayagunakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi salah satunya yaitu prinsip keadilan.

Keadilan merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sama rata “Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama”.<sup>4</sup> “Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 750

<sup>4</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.17

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.15



Dengan adanya prinsip keadilan tersebut maka setiap masing-masing pihak yang membutuhkan akan mendapatkan hak dari pendayagunaan infak.

Infak sendiri berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (Al- Anfal :36) sedangkan menurut terminologi syari'at infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (surat Ali Imran :134) jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misal untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya (Al- Baqarah : 215)<sup>6</sup>

Qur'an surat Ali'Imran:92 menganjurkan manusia untuk mendermawankan atau menginfakan sebagian hartanya.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Qs Ali 'Imran:92)*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*,(Jakarta: Gema insani, 1998), h.14-15.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), h. 91

Manusia hidup di dunia dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan antar sesama, kebaikan seseorang akan sempurna ketika ia menafkahkan sebagian hartanya untuk orang lain dan untuk kemaslahatan umat.

Infak ( menafkahkan) merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat yang membutuhkan. Infak juga merupakan salah satu sumber dana pembayaran sarana dan prasarana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, istitusi ekonomi , dan segala sesuatu yang harus dimiliki umat Islam.<sup>8</sup>

Sumber dana infak tersebut juga berperan sangat penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, infak yang didayagunakan untuk kemaslahahatan umum bertujuan untuk memperbaiki ekonomi kehidupan selanjutnya.

Selain itu infak juga kerap kali didayagunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan kaum mustadh'afin, diantaranya digunakan untuk pemberian beasiswa tingkat MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA dan perguruan Tinggi, beasiswa bagi santri dan siswa madrasah diniyah, orang tua asuh, santunan untuk para guru madrasah diniyah, pengiriman guru agama atau ustadz ke daerah-daerah terpencil, penguatan pendidikan berbasis pesantren di daerah minoritas, bantuan peningkatan fisik pendidikan dan tempat ibadah.<sup>9</sup>

Pondok pesantren Darul A'mal merupakan salah satu yayasan yang memiliki dana infak yang mana dana infak tersebut diperoleh dari para santri. Setiap para santri membayar infak sebesar sepuluh ribu rupiah pada setiap bulanya, jumlah santri mencapai 1.600 santri. Akan tetapi dalam pendayagunaan atau pemanfaatan dana infak tersebut belum terealisasi secara

---

<sup>8</sup> Didin Hafidhudin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani,2003), h. 90

<sup>9</sup> M. Syafe'i El-Bantanie, *zakat, infak dan sedekah*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 43

maksimal. Dimana dana infak tersebut baru didayagunakan untuk pembangunan masjid Pondok Pesantren, serta belum didayagunakan untuk para santri yang mustad'afin ataupun untuk peningkatan kualitas pendidikan lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dana infak yang ada di Pondok Pesantren Darul A'mal belum dapat didayagunakan sesuai prinsip keadilan selain itu juga dana infak belum dapat didayagunakan secara optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan Pondok Pesantren. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang Pendayagunaan Infak Atas Santri Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro)

## **B. Pertanyaan Peneliti**

Berdasarkan apa yang telah peneliti kemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah: Bagaimana pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam. (studi kasus pondok pesantren Darul A'mal 16 b Kota Metro)

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16B Kota Metro).

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan pengurus keuangan Pondok Pesantren Darul A'mal, 23/04/2017

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

### a. Manfaat secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, serta pengetahuan mengenai Ekonomi Islam, khususnya dalam masalah pendayagunaan infak.

### b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau saran terhadap pelaksanaan semua kegiatan pesantren, baik pengurus pesantren maupun para santi, tentang pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam ( Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16B Kota Metro).

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau tinjauan pustaka (*prior research*) merupakan uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji<sup>11</sup>. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti melihat beberapa judul yang menyangkut tema tentang pendayagunaan infak. Seperti yang diteliti oleh Nur Chikmah, skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) Dalam Memberdayakan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center

---

<sup>11</sup>Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h. 39.

(MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dana zakat, infak, dan shadaqah didayagunakan untuk para anak yatim dhua’fa melalui program mandiri entrepreneur center (MEC) dimana program tersebut bertujuan untuk melatih kemandirian anak yatim dengan berbagai pembinaan. Diantaranya pembinaan kemandirian dan wirausaha yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian anak-anak yatim dari sisi keuangannya sehingga dapat menjalani hidup menjadi lebih baik lagi<sup>12</sup>

Sedangkan penelitian Nikmatul Muafiroh Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi yang berjudul “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Padukuan Papringan Tunggal Depok Sleman Yogyakarta”. Disini Penulis menjelaskan bahwa infak jum’at masjid di padukuan papringan setiap pelaksanaan shalat jum’at infak yang di dapat tidak kurng dari Rp 4000.000 pada setiap bulanya. Akan tetapi dalam pendayagunaanya dana infak tersebut hanya untuk kebutuhan masjid saja dan belum didayagunakan untuk kemaslahatan umat, ataupun untuk kepentingan agama lainnya.<sup>13</sup>

Sedangkan penelitian Cicih Listianingsih, Fakultas Sayariah dan Ekonomi Islam. Dengan skripsi yang berjudul “ Pemanfaatan Dana Infak BAZNAS Kota dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro di Banjarmasin”. Penelitian ini

---

<sup>12</sup>Nur Chikmah, *Pendayagunaan Zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) Dalam Memberdayakan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*”, dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh 25 april 2017

<sup>13</sup>Nikmatul Muafiroh, “*Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Padukuan Papringan Tunggal Depok Sleman Yogyakarta*”, dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh 25 april 2017

menjelaskan bahwa dalam lembaga BAZNAS tersebut terdapat dana infak akan tetapi dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan agama maupun untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dana tersebut digunakan untuk pemberian modal usaha kepada para pengusaha mikro di kota Banjarmasin. Dengan pemanfaatan atau pendayagunaan dana infak tersebut bertujuan agar para pengusaha mikro mampu mengembangkan usahanya<sup>14</sup>.

Dengan melihat penelitian terdahulu maka peneliti menegaskan bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama terfokus kepada pendayagunaan infak yang diberikan kepada anak yatim melalui program mandiri entrepreneur center (MEC) dengan tujuan agar anak-anak yatim tersebut dapat hidup mandiri. Dan penelitian yang kedua lebih fokus bahwa infak jum'at di masjid papringan didayagunakan hanya untuk keperluan masjid saja, dan belum didayagunakan untuk orang-orang mustad'afin ataupun untuk kepentingan agama lainnya. Penelitian yang ketiga lebih fokus bahwa infak yang ada di BAZNAS kota Banjarmasin didayagunakan untuk program modal usaha kepada para pengusaha mikro, dan belum didayagunakan untuk kepentingan agama maupun ke maslahatan umum lainnya. Sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada pendayagunaan infak atas santri.

---

<sup>14</sup> Cicih Listianingsih, *Pemanfaatan Dana Infak BAZNAS Kota dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro di Banjarmasin*”, dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh 25 april 2017.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pendayagunaan

##### 1. Pengertian Pendayagunaan

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Islam mengajarkan manusia untuk hidup saling tolong menolong antar sesama. Selain itu Islam juga menganjurkan agar setiap manusia dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain, salah satunya dengan cara mendayagunaan harta yang dimiliki untuk kebutuhan orang lain maupun untuk kemaslahatan umum.

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Adapun pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, dan pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Selain itu pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan sumber daya secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum. Pendayagunaan juga merupakan fungsi bagaimana dana yang telah terkumpul dapat menghasilkan manfaat bagi orang lain.

Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana kepada orang lain dengan cara produktif. Sedangkan menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi atau alokasi dana agar dapat bermanfaat bagi kehidupan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Fifi Nofiaturrehman, “*Pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqah (zis) dan pemberdayaan mustahiq*”, dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh pada 27 April 2017.

Berdasarkan pengertian di atas bahwasanya pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara atau usaha dalam rangka memanfaatkan dana agar dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain.

## 2. Tujuan Pendayagunaan

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memperbaiki taraf hidup masyarakat terutama fakir miskin. Karena masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang mengakibatkan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak tidak dapat terpenuhi. Untuk menanggulangi masalah tersebut ada dua macam cara yang dapat dilakukan, *pertama* dengan memberikan pengetahuan tentang manajemen (dalam arti sederhana) bimbingan, dengan memberikan pengetahuan tentang beberapa macam *home industri*. *Kedua* kegiatan bersifat permodalan, berupa uang sebagai modal utama maupun modal tambahan berupa peralatan pertanian maupun peternakan, yang berasal dari dana pendayagunaan Zis. Diantaranya yaitu:
  - 1) Untuk petani kecil dan buruh tani, untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan cara memberikan bantuan modal berupa uang (untuk usaha) atupun tambahan modal lainnya seperti peralatan pertanian.
  - 2) Nelayan kecil, dengan memberikan modal baik berupa peralatan, maupun dengan cara membantu mengeluarkan pemasarannya.
  - 3) Pedagang atau pengusaha kecil, dengan memberikan pengetahuan tentang usaha serta memberikan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.
  
- b. Mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran
 

Tujuan pendayagunaan salah satunya mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran, untuk mengurangi hal tersebut hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

  - 1) Melakukan kegiatan yang sifatnya memberikan motifasi untuk berwiraswasta dengan memberikan pengetahuan berbagai macam keterampilan, seperti menjahit, pertukangan dan lai sebagainya.
  - 2) Memberikan penyuluhan seperti berniaga dengan memberikan pengetahuan tentang usaha dagang.
  - 3) Memberikan permodalan sebagai tindak lanjut dari dua kegiatan sebelumnya. Adapun sasaran dari pendayagunaan melalui program ini adalah *fugara* yaitu orang-orang yang belum



mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Perkoperasian

kesulitan dalam mendapatkan modal merupakan masalah yang dihadapi sebagian besar masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya pendayagunaan Zis yang diarahkan dalam bentuk perkoperasian dapat membantu meningkatkan taraf hidup rakyat dalam memasarkan produk-produk pertanian, jasa dan lain-lain.<sup>16</sup>

d. Untuk meningkatkan Pendidikan dan beasiswa

Masalah yang masih dihadapi masyarakat adalah mengenai tingkat kehidupan sosial yang masih rendah jauh dari garis kecukupan, sehingga mengakibatkan banyak keluarga tidak mampu membayar biaya sekolah anak. Dengan pendayagunaan dana zis masalah tersebut dapat ditanggulangi karena salah satu tujuan dari dana zis yaitu:

- 1) Memberikan bantuan pada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan.
- 2) Memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu, sehingga dapat melanjutkan sekolah sampai kejenjang yang ditentukan pemerintah.

e. Panti Asuhan

Keikutsertaan umat islam dalam menangani pemeliharaan anak yatim piatu adalah dalam bentuk mendirikan panti asuhan untuk dapat menampung anak yatim piatu dalam jumlah banyak atau ada juga yang secara pribadi mengasuh anak yatim piatu tersebut.

f. Membangun sarana peribadatan

Pemanfaatan atau pendayagunaan juga dilakukan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah dilakukan melalui pembangunan atau pndirian tempat ibadah atau dengan melakukan rehabilitasi tempat ibadah yang memerlukan perbaikan.

g. Program pelayanan kesehatan

Salah satu tujuan Bagi masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya, yang belum merata, disamping itu sosial ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ria Marginingsih, "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zis dan PDRB Perkapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin", dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh pada 14 September 2017.

<sup>17</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 44-46

## B. Infak

### 1. Pengertian Infak

Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan umatnya untuk hidup saling bertoleransi dan saling tolong menolong antar sesama. Bentuk tolong menolong dalam Islam sangatlah banyak, salah satunya dengan cara menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti mengeluarkan *zakat*, *infak*, *shadaqah*.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syari'at infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>18</sup>

Infak juga merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi akan semakin menambah harta.<sup>19</sup> Infak juga sering diartikan dengan memberikan sebagian harta dengan pihak lain tanpa unsur komersial. Pemberian cuma-cuma tersebut juga dikategorikan pemberian nafkah.<sup>20</sup>

Infak menurut Cholid Fadhlullah adalah “kata infak dapat berarti mendermawankan atau memberikan rezeki (karunia AllahSWT) atau

---

<sup>18</sup>. Didin Hafid huddin, *Panduan Praktis .*, h.14-15.

<sup>19</sup>Muhamad Syafe'i El-Bantanie, *Zakat, Infak.*, h.2

<sup>20</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.113

menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata”.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa infak adalah mengeluarkan harta yang dimiliki seseorang untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan umum tanpa mengharap pamrih, infak merupakan ibadah sunah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan semata-mata hanya mencari ridha-Nya.

## 2. Dasar Hukum Infak

Hukum mengeluarkan infak adalah sunah, serta hanya mengharap ridho dari Allah SWT dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

### a. Al-Qur'an

#### 1) Al-Qur'an surat Al-Fathir 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan Shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.(QS Al-Fathir:29)<sup>22</sup>*

<sup>21</sup>Cholid fadhllullah dikurtip oleh suyitno, dalam bukunya, *Anatomi Fikih Zakat*,(Yogyakarta:pustaka pelajar,2005), h.12

<sup>22</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, h.700

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang dapat menafkahkan sebagian dari rezeki yang dimilikinya, baik dengan cara diam-diam maupun terang-terangan maka mereka adalah termasuk orang-orang yang melakukan perniagaan yang tidak merugikan, karena Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda.

## 2) Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 99

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

Artinya

*Di antara orang-orang Arab Badwi ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh do'a Rosul. Ketahuilah sesungguhnya nafkah (infak) itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekati diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat(surga)Nya, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Qs. At-Taubah:99)<sup>23</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa infak di jalan Allah merupakan salah satu cara untuk dapat membawa kita dekat dengan Allah, serta mendapat doa dari Rosul. Dan dengan infak pula Allah akan memasukan hamba-hambanya kedalam surga-Nya.

---

<sup>23</sup>Ibid., h.297

## b. Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَ لَا يَغِيضُهَا سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِيضْ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْ ضَ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. dari Rosulullah Saw, lalu ia menyebutkan hadis seraya berkata: bahwa Rosulullah Saw bersabda: "sesungguhnya Allah berfirman kepadaku. Berinfaklah , tentu Aku memberi infak kepadamu." Sesungguhnya Rosulullah Saw bersabda: "Anugerah Allah itu melimpah ruah dan begitu cepat datangnya, dan tidak berkurang sedikitpun sepanjang siang dan malam. Tidakkah kamu melihat apa yang diberikan Allah, sejak Ia menciptakan langit dan bumi. Sekalipun begitu Anugerah Allah yang ada pada-Nya. Tidak berkurang sedikitpun. "sabda beliau selanjutnya :” Arasy Allah ada diatas air dan dengan tangan-Nya yang lain Dia mematikan, memberi keluasaan rizki serta menahan dan menyempitkannya. (HR. Muslim)<sup>24</sup>*

Hadis di atas bahwasanya Allah memerintahkan untuk berinfak dan kemudian Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak, sesungguhnya Allah maha kaya raya dan maha segala-galanya.

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتَمَسِّكًا تَلَفًا (وراه مسام)

<sup>24</sup>M. Syamsi Hasan, *Hadis-Hadis Populer*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2005), h.436-437.

### Artinya

*Tiada suatu haripun dimana hamba bangun pagi-pagi, kecuali dua malaikat turun ke bumi, lalu salah satu akan berdoa, " Ya Allah berilah gantinya kepada orang-orang yang suka memberi (berinfak)" sementara yang satu berdoa: " Ya Allah datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil. " ( H.R. Muslim)*

Barang siapa yang mau memberi, maka di pagi hari ia mendapatkan doa dari malaikat agar diberi ganti dari apa yang ia berikan itu, dan mereka yang bakhil di do'akan agar mendapat kerusakan.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ

صَاحِبِ يَدٍ غُؤْلَةٍ (رواه مسلم)

### Artinya

*Apabila anak Adam (manusia ) telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu ang bermanfaat dan doa anak yang saleh untuk orang tuanya.(H.R. Muslim )<sup>25</sup>*

Pemberian infak termasuk shadaqah jariah, kelak ketika manusia meninggal hanya ada tiga amal yang tidak akan terputus, yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh.

---

<sup>25</sup>www.bilvopedia.com diunduh pada 19 februari 2017.

### 3. Syarat-Syarat Infak

Syarat-syarat infak dalam Islam antara lain:

a. Hendaknya *Infak* di jalan Allah

Dalam surat Al-Baqarah Ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan (QS.Al-Baqarah:245)*<sup>26</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa barang siapa yang mampu menginfakkan sebagian hartanya (memberikan pinjaman kepada Allah) yang dilakukan dengan ikhlas dan karena-Nya maka Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda.

Barang siapa yang mau memberikan sedekah atau infak kepada fakir miskin di jalan Allah, maka hal tersebut diibaratkan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah akan menggantinya dengan jumlah yang berlipat ganda atas harta yang telah ia keluarkan tersebut. Dan Allah mempersempit rezeki sebagian manusia lantaran ia tidak mengetahui sunah-sunah Allah dalam mencari harta dan membelanjakan harta tersebut. Dan sebaliknya, Allah melapangkan rezeki sebagian manusia lantaran ia menjalankan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*, h.60

<sup>27</sup>Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul*, h. 423-425

Allah memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya Allah akan mempersempit rezeki seseorang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, dan Allah akan melipat gandakan harta bagi mereka yang mau mengeluarkannya.

Orang yang menafkahkan hartanya karena Allah dengan ikhlas, maka ia tidak ada rasa khawatir dan sedih karena harta yang dimilikinya akan berkurang. Akan tetapi ia akan dikaruniai oleh Allah ketenangan hati, hartanya dilipat gandakan oleh Allah, terjalinya hubungan persaudaraan antara pemberi dan penerima yang kukuh berdasarkan kasih sayang yang tulus.<sup>28</sup>

Allah akan memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menafkahkan hartanya dengan ikhlas di jalan Allah, selain itu dengan menafkahkan harta tersebut juga dapat menjalin ukhwah Islamiyah yang baik antar sesama.

Allah juga memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya berinfaq dan membelanjakan sebagian rezeki yang telah dilimpahkan-Nya kepada orang-orang yang sangat memerlukannya, dan untuk kebaikan serta kemanfaatan orang banyak, dan janganlah berlaku kikir karena takut habis hartanya atau susut bilangan jumlahnya. Allah tetap dan pasti membalas infak atau belanja yang telah dikeluarkan hamba-Nya, dan akan dibalas –Nya dengan berlipat ganda, Allah membalas dengan cara-Nya sendiri, baik hamba-Nya sadar atau tidak sadar, balasan-Nya akan melimpah kepadanya didunia ini, atau ditangguhkan-Nya pada hari akhirat kelak.<sup>29</sup>

Seseorang yang menginfakan sebagian hartanya kepada orang lain yang membutuhkan maka ia termasuk orang-orang yang taat akan perintah Allah, dan ia tidak termasuk orang-orang yang kikir, dan harta yang ia keluarkan akan diganti dengan berlipat ganda.

---

<sup>28</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), h.320

<sup>29</sup>*Ibid.*,h. 321



Bahwa tujuan satu-satunya dalam berinfak (membelanjakan harta) adalah untuk mencari ridha Allah. Membelanjakan harta tidak boleh untuk tujuan membuat seseorang berhutang budi, atau untuk mendapatkan nama dimasyarakat.<sup>30</sup>

b. Hendaknya *infak* dari hasil usaha yang baik dan halal.

Al-Qur'an surat al-Baqarah: 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِيْدِيْهِ  
اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.(QS Al-Baqarah:267)<sup>31</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita berinfak dengan menggunakan harta yang berkualitas baik, agar kita dapat mencapai kesempurnaan dalam berinfak. karena dengan harta tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, Serta dapat memberikan kegembiraan bagi sang penerima.

<sup>30</sup>Abu A'la Maududi, *Dasar-Dasar Islam*, (Bandung: Pustaka,1984), h.202


<sup>31</sup>Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*.,h.67

Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan (menafkahkan) harta yang berkualitas baik, bukan dipilih dari harta yang berkualitas rendah, Selain itu Allah juga melarang mengeluarkan harta yang buruk-buruk untuk diinfakkan, sebaliknya pilihlah harta yang baik-baik agar membuat penerimanya senang.<sup>32</sup>

c. Hendaklah *infak* dilakukan secara diam-diam

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ  
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya :

*Jika kamu menampakan sedekah-sedekahmu maka itu baik. dan jika kamu menyembunyikanya dan memberikanya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:271)<sup>33</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara terbuka merupakan hal yang baik, akan tetapi apabila melakukannya secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik, karena dapat menjauhkan diri dari sifat riya,

Melakukan sedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain (infak) dengan terbuka adalah perbuatan yang baik, karena itu dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Tetapi pemberian sedekah

<sup>32</sup>Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul.*, h.45

<sup>33</sup>Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah.*,h.68

kepada para fakir secara sembunyi itu lebih utama, karena yang demikian itu jauh dari sifat riya.<sup>34</sup>

Seseorang yang menginfakkan hartanya hendaklah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena hal tersebut yang lebih utama. Serta menjauhkan dari sifat riya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya.

Membelanjakan harta di jalan Allah (infak) hendaklah dilakukan serahasia mungkin, sehingga tidak ternodai oleh kemunafikan dan riya. Meskipun infak secara terang-terangan tidak berbahaya, namun jauh lebih baik hal itu dilakukan dengan diam-diam.<sup>35</sup>

d. Tidak Menonjolkan kebaikan diri sendiri

Al-Qura'an surat al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْنً  
وَلَا أَدَّىٰ هُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya:

*Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian ia tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dengan tidak menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada*

<sup>34</sup>Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul.*, h.478-479

<sup>35</sup>Abul A'la Maududi, *Dasar Islam.*, h.203

*kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.(QS. Al-Baqarah:262)<sup>36</sup>*

Janganlah seseorang sekali-kali menginfakkan harta kepada orang lain lalu kemudian menyebut-nyebut pemberiannya itu, karena hal tersebut akan menyakiti hati penerima. Dan Allah akan memberikan pahala di sisi-Nya bagi setiap hambanya yang tidak menyebut-nyebutkan pemberian yang ia keluarkan.

Allah mengajarkan bagaimana seharusnya etika seorang muslim ketika menafkahkan hartanya, yaitu tidak menyebut-nyebut sekecil atau sebesar apapun yang diberikan, tidak bercerita kepada orang lain, sebab hal itu akan menyakiti hati si penerima. Sebaliknya orang yang menafkahkan hartanya hendaklah dengan ikhlas, tidak menyebut-nyebut pemberiannya, dan tidak menyakiti hati si penerima, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya.<sup>37</sup>

e. Hendaklah sederhana dalam berinfak

Al-Qura'an surat al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya:

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan membelanjakan itu di tengah-tengah antara demikian. (QS. Al-Furqan:67)<sup>38</sup>*

Ayat di atas memerintahkan bahwa seseorang hendaklah tidak berlebihan dalam berinfak dan tidak pula kikir dalam mengeluarkannya. Hal tersebut dikeluarkan secara wajar.

<sup>36</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, h.66

<sup>37</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, h.320

<sup>38</sup>Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemah, h.568

#### 4. Rukun-Rukun Infak

- a. Pemberi infaq ( muwafiq)
- 1) Penginfak harus sebagai pemilik yang sempurna atas harta yang diinfakkan.
  - 2) Penginfak harus seorang yang cakap serta sempurna yaitu baligh dan berakal.
  - 3) Penginfak hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan bukan dalam keadaan terpaksa.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan infak merupakan pemilik harta yang diinfakan sehingga tidak diperbolehkan menginfakan harta milik orang lain ataupun milik umum seperti menginfakan air sungai. Selain itu seseorang yang berinfaq harus orang yang sudah baligh serta memiliki akal yang sehat dimana seseorang yang gila tidak diperbolehkan untuk berinfaq. Selain itu infak bersifat suka rela sehingga penginfak dalam melakukan infaknya tidak boleh karena terpaksa, berdasarkan kemauan diri sendiri.

- b. Penerima infaq ( muwafiq Lahu ).
- 1) Orang yang menerima infak disyaratkan sudah wujud, dalam arti yang sesungguhnya ketika akad infak dilaksanakan.

Bahwasanya orang yang menerima infak hendaklah orang yang sudah benar-benar ada ketika akad infak berlangsung, sehingga janin yang masih dalam kandungan tidak diperbolehkan untuk menerima infak karena janin tersebut belum ada ketika akad infak berlangsung.

c. Barang yang diinfaqkan

- 1) Harta yang diinfaqkan harus milik sempurna dari orang yang memberi infak.
- 2) Harta yang diinfaqkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
- 3) Benda yang diinfaqkan merupakan suatu yang dibolehkan dalam agama.
- 4) Tidak berhubungan dengan harta atau tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

Uraian diatas menjelaskan bahwa harta yang akan diinfakkan merupakan milik sempurna orang yang berinfaq, selain itu harta yang diinfakkan harus benar-benar ada ketika akad infak berlangsung, dan barang yang diinfakkan juga tidak boleh memiliki hubungan dengan harta pemilik infak dimana harta yang diinfakkan tersebut harus dipisahkan dan diserahkan kepada orang yang menerima infak.

d. Penyerahan ( Ijab Qabul )

Ijab pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.<sup>39</sup>

Ijab dan qobul merupakan pernyataan yang dilakukan ketika akad infak berlangsung, dimana ijab merupakan pernyataan yang diucapkan oleh pemberi infak dan qobul merupakan pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima infak dengan adanya ijab qobul tersebut infak dianggap sah.

---

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 344.

## 5. Tata Cara Infak

Tata cara infak adalah sebagai berikut:

- a. Ikhlas untuk mencari ridha Allah
- b. Barang yang di infakan berasal dari usaha yang halal
- c. Berasal dari harta yang baik dan yang paling utama
- d. Merahasiakan infak dalam kondisi-kondisi tertentu dan memperlihatkannya selama aman dari riya'
- e. Tidak mengharapkan balasan yang banyak dari infak yang dikeluarkannya
- f. Hendaknya infak diberikan dengan wajah berseri dan lapang dada
- g. Memberikannya kepada orang yang paling membutuhkan
- h. Menyegerakan pemberian ketika masih hidup dan menyegerakan selama masih mampu melakukannya.
- i. Tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti perasaan penerima<sup>40</sup>

Islam mengajarkan tata cara berinjak yang baik diantaranya bahwa dalam berinjak bertujuan untuk mengharap ridho Allah selain itu harta yang diinfakkan merupakan harta yang halal serta orang yang berinjak hendaklah melakukannya dengan sembunyi-sembunyi dengan tujuan agar tidak menimbulkan sifat riya' dimana orang yang berinjak juga tidak boleh mengharap balasan dari apa yang diinfakkannya.

- j. Tidak boleh menonjolkan kebaikan diri sendiri
- k. Sederhana dalam memberi
- l. Orang-orang dungu tak boleh diberi lebih dari kebutuhannya, agar tidak menyelewengkan harta mereka dan terjerumus kedalam kebiasaan buruk.<sup>41</sup>

Bahwasanya ketika seseorang melakukan infak hendaklah tidak memperhatikan kebaikan infak yang dilakukannya, serta infak tersebut dikeluarkan dengan tidak berlebihan, dilakukan sesederhana mungkin agar tidak terjadi sifat riya'.

---

<sup>40</sup> Muhamad Suhadi, *Dasyatnya Sedekah Tahajud Dhuha dan Santunan Anak Yatim*, (surakarta: Ziyad Visi Media, 2012),h. 19-30

<sup>41</sup> Abu A'la Maududi, *Dasar Islam.*,h. 203-205

- m. Menunaikan kewajiban terlebih dahulu, seperti menafkahi hidup keluarga, mendahulukan kerabat terdekat seperti paman, bibi, kakak, adik dll.
- n. Berinfaq kepada tetangga yang terdekat, karena tetangga yang dekat itu lebih diutamakan.
- o. Berinfaq kepada pada orang alim, shalih, dan orang yang terikat pada jalan Allah.
- p. Memberikan infak sarana ibadah, kemudian jalan, jembatan dan sarana umum lainnya.
- q. Serta memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan.<sup>42</sup>

Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam mengeluarkan infak hendaklah terlebih dahulu diberikan kepada kerabat terdekat salah satunya nafkah untuk keluarga dimana nafkah keluarga tersebut juga disebut dengan infak, dan kemudian diberikan kepada para kerabat dan pihak-pihak yang membutuhkan semua itu disebut dengan infak.

## 6. Tujuan Infak dalam Islam

“Secara umum zis bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan harta kaya sebagai manifestasinya dari rasa tolong menolong antar sesama manusia yang beriman”.<sup>43</sup>

Afzalur Rahman menyatakan bahwa “salah satu tujuan zis terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin”.<sup>44</sup>

Tujuan dari infak tersebut agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin karena Allah juga menjanjikan

<sup>42</sup>www. ibnusalima.blogspot.co.id. diunduh 20 Desember 2016

<sup>43</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h..185

<sup>44</sup> Afzalur Rahman, *Doktrines Economic Of Islam*, Terjemah oleh soeroyo, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,1995), h.250



pahala yang besar bagi orang-orang yang mau mengeluarkan zis atas harta yang dimiliki.

Menurut Didin Hafidhuddin mengungkapkan bahwa tujuan dari infak adalah:

“*pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. *Kedua* karena dalam infak terdapat hak orang lain, maka infak berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

Bahwa dalam Islam tujuan infak banyak sekali, akan tetapi pada dasarnya infak bertujuan untuk membantu meringankan beban orang lain yang benar-benar membutuhkan, dengan adanya infak tersebut maka yang kaya akan dapat meringankan beban orang-orang yang kurang mampu karena di dalam infak tersebut terdapat hak-hak bagi mereka yang membutuhkan.

*Ketiga* sebagai pilar amal bersama antara orang-orang yang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. *Keempat* sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

*Kelima*, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zis itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. *Keenam* dari sisi

pembangunan kesejahteraan umat infak merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. *Ketujuh*, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam untuk mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.<sup>45</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan infak yaitu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensucikan diri dari harta yang mengeluarkan infak, mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, selain itu infak merupakan pemerataan pembangunan.

## 7. Perbedaan Zakat dengan Infak

- a. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang harus dilakukan oleh semua umat Islam, sedangkan infak merupakan anjuran dalam Islam
- b. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak hukumnya sunah.
- c. waktu pembayarannya, infak dapat dilakukan kapan saja ketika memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya, sedangkan waktu pembayaran zakat hanya boleh dilakukan pada masa-masa tertentu saja.
- d. Dalam zakat, terdapat aturan batas minimal harta yang wajib dikeluarkan, yang disebut nishab dan besar harta yang dikeluarkan ditentukan. Adapun infak tidak ada nishab dan tidak ada batasan besaran harta yang dikeluarkan.
- e. Penerima zakat telah ditentukan dalam al-Qur'an surat at-Taubah yakni delapan golongan, sedangkan infak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut.<sup>46</sup>
- f. dalam zakat terdapat harta-harta tertentu yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti emas, perak, binatang ternak dan lain sebagainya. Sedangkan dalam infak tidak ada harta tertentu yang harus diinfakan.
- g. Dalam mengeluarkan zakat lebih utama dilakukan dengan cara terbuka, sedangkan dalam mengeluarkan infak lebih utama dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>47</sup>
- h. Tidak membayar zakat hukumnya dosa besar terutama bagi orang-orang yang mampu, sedangkan infak tidak apa-apa.

---

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 10

<sup>46</sup> M.Syafe'i El-Bantanie, *Zakat Infak*., h.3

<sup>47</sup> www. nu.or.id. diunduh 01 maret 2017

- i. Zakat sebaiknya diberikan kepada fakir miskin yang tempat yang sama atau yang berdekatan atau yang satu negara. Sedangkan infak boleh diberikan kepada orang yang jauh.
- j. Zakat tidak boleh diberikan kepada istri, sedangkan infak boleh seperti menafkahi anak istri, memberi mahar atau maskawin dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Secara harfiah perbedaan zakat dan infak sama seperti di atas, bahwa zakat dan infak dapat dibedakan akan tetapi tujuan dan hikmahnya relatif sama. Dimana zakat merupakan pemberian harta yang dilakukan oleh seorang muslim dengan ketentuan tertentu, baik waktu maupun jumlahnya, dan hanya untuk golongan tertentu. Barangsiapa yang melakukannya Allah akan memberi pahala berlipat ganda, sebaliknya jika meninggalkannya maka siksa Allah akan menanti. Sedangkan infak merupakan ibadah dengan cara memberikan sesuatu yang dimilikinya kejalan Allah yang kadang kala harta yang diberikan jumlahnya lebih besar dari zakat yang biasanya dimaksudkan untuk kepentingan *sabilillah* dalam arti peningkatan kapasitas sarana, misalnya bantuan untuk masjid, madrasah, pondok pesantren, rumah sakit. Bantuan yang dikeluarkan untuk lembaga keumatan tersebut dikategorikan sebagai infak.<sup>49</sup>

## 8. Manfaat infak bagi kehidupan

- a. Sarana pembersih jiwa, yakni merupakan upaya untuk mensucikan diri dari kikir, tamak dan dari kecintaan terhadap dunia, serta mensucikan harta dari hak-hak orang lain.
- b. Realisasi kepedulian sosial, salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana *takaful* dan *tadhomun* (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut dapat terealisasikan

---

<sup>48</sup> Ahmad Fauzi, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Infak yang Ditentukan Untuk Pembangunan Masjid Asy-Syarif di Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan*”, dalam <https://digilib.uinsby.ac.id> diunduh 15 September 2017.

<sup>49</sup> Myrella velika amanta, “ *Analisis Fakt-faktor yang Memengaruhi Alokasi Infak Rumah Tangga*”, dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh pada 15 september 2017.

dengan infaq. Karena infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

- c. Sarana untuk meraih pertolongan sosial, Allah hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya manakala hamba-Nya mematuhi ajarannya diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infaq.

Infak merupakan suatu kegiatan positif yang memiliki banyak manfaat baik bagi yang mengeluarkan ataupun bagi yang menerima, diantaranya infak mampu membersihkan jiwa bagi orang-orang yang mengeluarkannya dimana infak juga mampu mensucikan diri dari sifat kikir dan tamak serta kecintaan pada dunia, selain itu infak juga merupakan sarana sosial bagi yang membutuhkan.

- d. Allah memerintahkan manusia supaya melakukan infaq dan membelanjakan sebagian rizqi yang telah dilimpahkan-Nya kepada fakir, miskin, orang yang sangat memerlukannya dan untuk kebaikan dan kemanfaatan orang banyak. Allah tetap dan pasti membalas infaq atau belanja yang telah dikeluarkan hamban-Nya, dan akan dibalas berlipat ganda. Allah membalas dengan cara-Nya sendiri, baik hamba-Nya sadar atau tidak sadar, balasan-Nya akan melimpah kepadanya di dunia atau ditangguhkan pada waktu yang ditentukan-Nya sendiri atau ditangguhkan-Nya pada hari akhirat kelak.

Allah telah menjamin pahala bagi orang-orang yang menunaikan infak, dengan pahala yang berlipat ganda yang mana waktunya Allah lah yang maha mengetahui, baik ketika didunia ataupun kelak di akhirat.

- e. Allah mempunyai gudang rizki dan nikmatnya sangat penuh, bertumpuk dan melimpah ruah, tidak pernah susut isinya dan tidak pernah berkurang, oleh karena itu jangan merasa ragu melakukan infaq kepada kerabat, keluarga dan family terdekat (yang bukan menjadi tanggungannya) ada lebih utama daripada ke orang lain. Sesudah mereka, barulah dilakukan kepada orang-orang fakir yang taat kepada Allah.
- f. Ungkapan rasa syukur kepada Allah
- g. Menolak balak
- h. Dicintai oleh Allah

- i. Dibalas pahala di akhirat.
- j. Dihapus atau diampuni dosa.
- k. Kebaikan infaq akan berbalik kepada diri sendiri.
- l. Akan diberi pahala yang cukup.<sup>50</sup>

## C. Pendayagunaan ZIS

### 1. Pengertian Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan dana ZIS adalah suatu usaha atau upaya mendatangkan manfaat dalam penyaluran ZIS pada beberapa bentuk usaha. Dalam agama Islam dikenal dengan adanya dana sosial yang bertujuan membantu kaum Islam dhuafa.<sup>51</sup>

Selain itu pendayagunaan dana zis adalah usaha yang menjadikan dana tersebut berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial. Pendayagunaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan prilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut pendayagunaan adalah penguatan posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan atau dana sosial.

pendayagunaan ZIS juga merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Asnaini pendayagunaan ZIS adalah mendistribusikan dana ZIS kepada orang lain dengan cara produktif. Sedangkan menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi atau alokasi dana agar dapat bermanfaat bagi kehidupan.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> [www.fikrismkn1cjr.blogspot.co.id](http://www.fikrismkn1cjr.blogspot.co.id), Diunduh 20 desember 2016

<sup>51</sup> Fakhruddin, *fiqih dan manajemen zakat diindonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 314

<sup>52</sup> Umroul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.198

<sup>53</sup> Fifi Nofiaturrahmah, "*Pendayagunaan Zakat,Infak,Shadaqah(zis) dan pemberdayaan mustahiq*", dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh pada 27 April 2017.

Berdasarkan pengertian di atas pendayagunaan ZIS adalah penyaluran atau pendistribusian dana sosial yang bertujuan untuk membantu kehidupan orang lain yang membutuhkan.

Secara garis besar dana ZIS dapat didayagunakan pada dua jenis kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat konsumtif yaitu kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan kegiatan yang bersifat produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah sampai jangka panjang bagi si penerima.<sup>54</sup>

Pendayagunaan ZIS secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi bagi para penerima melalui pemberian langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan langsung kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis dan sebagainya.<sup>55</sup>

## 2. Program Pendayagunaan ZIS

ZIS merupakan dana sosial yang dikeluarkan untuk kepentingan umum, dan memiliki pendayagunaan, diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan ekonomi umat berupa penyaluran dana
 

Penyaluran modal dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok, penyaluran modal dapat berbentuk modal kerja ataupun investasi. Modal tidak perlu kembali, karena dana tersebut memang diberikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Dengan adanya penyaluran dana ZIS diharapkan dapat mengembangkan usaha serta dapat menjalani hidup dengan layak. Diantaranya yaitu untuk:

  - 1) Bantuan untuk pedagang kaki lima
  - 2) Bantuan usaha petani, peternak, dan nelayan
  - 3) Bantuan usaha home industry
  - 4) Membangun jaringan usaha pascapanen dan pascaproduksi
  - 5) Penguatan manajemen ekonomi pengusaha kecil

---

<sup>54</sup> Asnaeni, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 28

<sup>55</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 426

- b. Peningkatan kualitas pendidikan kaum mustadh'afin
  - 1) Pemberian beasiswa untuk siswa tingkat MI/SD, SMP/MTs, MA/SMA, dan perguruan tinggi.
  - 2) Beasiswa bagi santri dan madrasah diniyah
  - 3) Orang tua asuh
  - 4) Santunan untuk para guru madrasah diniyah
  - 5) Pengiriman guru agama atau ustadz ke daerah-daerah terpencil
  - 6) Penguatan pendidikan berbasis pesantren di daerah minoritas
  - 7) Bantuan peningkatan fisik pendidikan dan tempat ibadah.<sup>56</sup>

Program pendayagunaan atau pendistribusian dana infak yang berdasarkan dengan surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

- a. Dana sosial-kemasyarakatan yakni untuk kebutuhan pokok minimal masyarakat fakir.
- b. Dana pembangunan-ekonomi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin, memperluas lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.
- c. Dana pembinaan dan pengembangan dakwah untuk muallaf.
- d. Dana pembebasan hutang masyarakat fakir miskin ataupun lainnya.
- e. Dana perjuangan membebaskan perbudakan.
- f. Dana perjuangan menegakan jalan Allah SWT, jalan kebenaran pendidikan pembangunan ilmu dan kemaslahatan umum lainnya.
- g. Dana mengatasi permasalahan masyarakat lainnya (ibnu sabil)<sup>57</sup>

Selain itu terdapat program pendayagunaan zis yang ada di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Program Indonesia peduli
 

Program penanganan bencana, bantuan evakuasi korban, pelayanan kesehatan gawat darurat, bantuan sandang dan pangan, bantuan rehabilitasi daerah pasca bencana, bantuan rawan pangan, bantuan pendidikan dan kesehatan sesaat, bantuan Ibnu Sabil.
2. Program Indonesia Sehat
 

Unit kesehatan keliling dan siaga bencana, memberikan layanan kesehatan gratis di daerah kantong kemiskinan dan daerah-daerah bencana, klinik gratis untuk mustahik.
3. Program Indonesia Cerdas
 

Program satu keluarga satu sarjana, beasiswa kepada mahasiswa berprestasi secara akademik dan kemasyarakatan, untuk mengembangkan mahasiswa yang berkarakter dan mandiri serta mampu membangun masyarakat, beasiswa untuk anak berprestasi dari usia SD-SMA.
4. Program Indonesia Makmur

---

<sup>56</sup> M. Syafe'i El-Bantanie, *zakat, infak*, h. 43

<sup>57</sup> Abdul Aziz, Maria Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta cv, 2010), h. 87

Program pendayagunaan zis untuk pemberdayaan masyarakat, program inkubasi dan pendampingan usaha mikro dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, program pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan untuk pemuda putus sekolah, program mengurangi pengangguran pemuda pelatihan diikuti dengan pemberian modal kerja dan pendampingan, seperti pelatihan bengkel motor, ternak ayam, dan lain-lain<sup>58</sup>

Tujuan pendayagunaan indonesia makmur ini salah satunya untuk mengurangi pengangguran yang ada dengan cara membererikan pelatihan-pelatihan serta pemberian modal kerja.

#### 5. Bantuan pemberdayaan ekonomi

Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja ataupun untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dan mutu produksi, bantuan mendirikan gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, bantuan dalam meyediakan fasilator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usha.

#### 6. Program Peribadatan

Pemberian bantuan yang digunakan untuk sarana ibadah, seperti pembangunan masjid ataupun untuk melengkapi keperluan-keperluan yang berhubungan dengan perlengkapan masjid.

#### 7. Pendidikan

Beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terdidik, bantuan dalam bidang Orang tua asuh, bantuan melalui swadaya masyarakat dan dikelola langsung oleh kelompok masyarakat.<sup>59</sup>

### 3. Aspek-Aspek Pendayagunaan ZIS

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pendayagunaan infak antara lain yaitu:

1. Aspek pengelolaan sumberdaya, dalam hal pengelolaan sumberdaya berkaitan dengan hal berikut diantaranya sumber dana, jumlah dana, penerima dana, alokasi dana, dan realisasai pembelanjaan.
2. Aspek pengelolan program dan kegiatan, pertanggung jawaban meliputi hal-hal berikut yaitu realisasai atau pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama dalam kemitraan beserta hasil dari pelaksanaan program tersebut apakah telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Aspek lain yang harus dipertanggung jawabkan dalam hal pengelolaan program dan kegiatan adalah dampak

---

<sup>58</sup> Kementrian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, ( Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 66-67.

<sup>59</sup> Kementrian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), h. 11-12



dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian tujuan program secara keseluruhan.<sup>60</sup>

3. Aspek kelembagaan, harus dapat memperhatikan beberapa faktor yaitu visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi.
4. Aspek pengumpulan dan pengelolaan data yakni menetapkan jumlah data yang akan mendapatkannya, apabila jumlahnya cukup banyak dan terdapat kondisi yang beragam misal terdapat data selain fakir miskin maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Selain itu dalam sistem pengelolaan harus menggunakan sistem yang baik, unsur-unsur pengelolaan diantaranya adalah harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.<sup>61</sup>
5. Aspek penyaluran dan pendayagunaan yakni perlu dilakukan studi kelayakan misalnya untuk menentukan apakah dana infak bersifat konsumtif atau produktif. Untuk para fakir miskin yang cacat tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk bekerja atau berusaha atau golongan fakir miskin yang tua renta, sementara untuk mereka yang memungkinkan dapat bekerja atau berusaha lebih diutamakan pendayagunaan infak yang bersifat produktif, untuk memverifikasi atau menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan.
6. Aspek pembinaan dan monitoring, untuk mengukur sejauh mana pendayagunaan infak (yang bersifat produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya.
7. Aspek pelaporan pertanggungjawaban, untuk menampilkan pelaporan pertanggungjawaban penerimaan dan pendayagunaan infak dengan baik hal tersebut akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar.
8. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar dapat menjalin komunikasi lahir batin antara si pemberi dan si penerima.<sup>62</sup>

## D. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan salah satu aktivitas yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Salah satunya yaitu ekonomi Islam adalah “sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi, berdasarkan

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan*., h.52-53.

<sup>61</sup> Idris Parakkasi, “*manajemen pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah dan wakaf (ZISWAF)*”, dalam [www.konsultanekonomi.blogspot.co.id](http://www.konsultanekonomi.blogspot.co.id), diunduh 01 oktober 2017.

<sup>62</sup> Fifi Nofiaturrehman, “*Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah*”, dalam [www.google.com](http://www.google.com), diunduh 8 Mei 2017

tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab dan harta)”.<sup>63</sup>

Ekonomi Islam juga dapat diartikan dalam tiga kemungkinan. *Pertama*, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua*, ekonomi Islam adalah merupakan suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu. *Ketiga*, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut yaitu, teori, sistem dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah energi.<sup>64</sup>

Ekonomi Islam juga dapat diartikan “ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan bahwa ekonomi Islam adalah perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariat Islam”.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia didalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam yang didasari pada Al-quran.

## 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Secara umum ada beberapa prinsip yang membentuk sistem ekonomi Islam, yaitu:

---

<sup>63</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.17

<sup>64</sup> M. Dawam Rahadjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h.3-4.

<sup>65</sup> Veithazal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.1

### **a. Keesaan (tauhid)**

Salah satu yang menjadi prinsip di dalam ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid. “Prinsip tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan”.<sup>66</sup>

Sebagai sumber utama ekonomi Islam karena mengandung kepercayaan tentang kesatuan atau keesaan tuhan. Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain Allah untuk menjadi makhluk yang dimulyakan. “Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan tuhan”.<sup>67</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid manusia harus mengakui keesaan Allah SWT dan yakin bahwa segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini hanya milik Allah SWT semata. Maka didalam kegiatan ekonomi seseorang harus memperhatikan prinsip tauhid. Dengan begitu para pelaku ekonomi akan hati-hati dalam melakukan segala kegiatan terutama yang berkaitan dengan ekonomi.

### **b. Akhlak**

Ahlak merupakan salah satu prinsip yang sangat perlu dipegang teguh oleh para pelaku ekonomi. “sekarang kita memiliki landasan teori

---

<sup>66</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.107.

<sup>67</sup> Muhammad, *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.109

yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang mantap. Namun, dua hal tersebut tidak cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai tersebut”.<sup>68</sup> Oleh sebab itu, pelaku ekonomi dalam hal ini haruslah manusia yang berperilaku, berakhlak dan profesional. Karena akhlak merupakan indikator baik buruknya manusia.

Akhlak dalam prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasulnya dalam sebuah kegiatan ekonomi, yaitu “*shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelekt).<sup>69</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa para pelaku ekonomi harus memiliki keempat sifat tersebut sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

### c. Keadilan.

Prinsip selanjutnya yaitu keadilan. “Keadilan adalah persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain”.<sup>70</sup> Dalam kata lain “Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Terutama keadilan dibidang ekonomi dan hukum”.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.45

<sup>69</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.18

<sup>70</sup> Mudjiarto dan Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Ed. Pertama, Cet.1, h.62

<sup>71</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.466

Keadilan merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sama rata “Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>72</sup> “Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain”.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan mengajarkan bahwa dalam melakukan suatu aktivitas ekonomi harus selalu memikirkan keadilan antar sesama tanpa harus membedakan antara satu dengan yang lain, sehingga setiap pihak yang membutuhkan mendapatkan hak-haknya masing-masing.

#### **d. Keseimbangan**

Prinsip yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Prinsip keseimbangan adalah “pandangan Islam terdapat hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan”.<sup>74</sup> Misalnya dalam memberikan bantuan kepada orang lain harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jika terlalu mementingkan dunia maka seseorang akan merasa berat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain tetapi jika mementingkan akhirat maka akan cenderung lebih mengutamakan

---

<sup>72</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.17

<sup>73</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.15

<sup>74</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2004), h.95

membantu kebutuhan orang lain dari pada mengutamakan kebutuhan diri sendiri karena merasa akan selalu mendapatkan pahala dari Allah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip keseimbangan perlu diterapkan dalam aktivitas ekonomi, sehingga seseorang dapat menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat.

#### **e. Kejujuran dan Kebenaran**

Prinsip ekonomi Islam yang selanjutnya adalah kejujuran dan kebenaran. “Kejujuran adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi”.<sup>75</sup>

Ada hal lain yang perlu diperhatikan di dalam ekonomi Islam “selain jujur, kegiatan ekonomi bisa dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan kegiatan dan juga bagi masyarakat disekitarnya”.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dilandasi kejujuran, serta dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia, baik manfaat secara ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di atas, dapat dipahami bahwa prinsip keesaan, akhlak, keadilan, keseimbangan, dan kejujuran serta kebenaran adalah prinsip yang mendasar dari segala aktivitas ekonomi Islam. Dengan berpatokan terhadap prinsip-prinsip ekonomi

---

<sup>75</sup> Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2005), h.37

<sup>76</sup>*Ibid.*

Islam maka perilaku ekonomi yang dilakukan oleh setiap manusia akan sesuai dengan syariat Islam.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

“Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu”.<sup>77</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berusaha secara maksimal mengungkapkan fakta, serta menjadikan data lapangan sebagai sumber data utamanya. Penelitian lapangan adalah “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.”<sup>78</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan lebih fokus terhadap pendayagunaan infak atas santri yang ada di pondok pesantren Darul A'mal.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu sebuah analisis “penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

---

<sup>77</sup>H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 10

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 96



berlangsung.<sup>79</sup> Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian”.<sup>80</sup> Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan suatu keadaan yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis keadaan dan fakta mengenai Pendayagunaan Infak Atas Santri Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro), yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>81</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

---

<sup>79</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34-35

<sup>80</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.76

<sup>81</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>82</sup> Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>83</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan pondok pesantren, sekretaris, dan bendahara pondok Pesantren serta beberapa santri.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>84</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku terkait tentang penetapan besaran infak yaitu: Didin Hafidhudin *panduan praktis tentang zakat, infak, shadaqah*, (Jakarta: Gema insani, 1998), M. Syafi'ie El-bantanie, *zakat, infak, sedekah*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta , 2011), dan Fakhruddin, *fiqih dan manajemen zakat di indonesia* (Malang: UIN malang press, 2008).

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 172

<sup>83</sup>Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi,(Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 26

<sup>84</sup>S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

### C. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek).

#### 1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”<sup>85</sup>.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang narasumber dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. “Yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur”<sup>86</sup>. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu “pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya

---

<sup>85</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.180

<sup>86</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h.73

diungkapkan pada saat terjadinya wawancara”<sup>87</sup> Wawancara ini dilakukan kepada pimpinan pondok pesantren, beberapa santri, sekretaris, dan bendahara, pondok pesantren. Jumlah seluruh santri pondok pesantren mencapai 1.600 santri, dengan jumlah infak Rp 10.000 untuk setiap santri yang dikeluarkan pada setiap bulanya.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu” pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.”<sup>88</sup> Tulisan atau dokumen tersebut terdiri dari buku-buku, formulir, selebaran dan sebagainya. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah “metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.<sup>89</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

### D. Teknis Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, 75

<sup>88</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 123

<sup>89</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu*, h.231

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>90</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalamanatas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>91</sup> Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan penentuan infak menurut pandangan Islam. kemudian ditarik kesimpulan umum.

---

<sup>90</sup>Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet II, h.248

<sup>91</sup>*Ibi.* 249.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Pondok Pesantren Darul A'mal 16B Kota Metro

##### 1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Darul A'mal

Pondok Pesantren Darul A'mal adalah pondok rintisan Almarhum Almaghfurlah Hadhrotus Syekh KH. Khusnan Musthofa Ghufron. Hodhrotus Syekh Romo KH. Khusnan Musthofa Ghufron adalah seorang aktifis yang memiliki kapabilitas yang sangat tinggi. Beliau aktif pada organisasi terbesar Nahdlotul Ulama selama kurang lebih 10 tahun, sehingga pada saat itu beliau dijuluki Si Singa Putih Penjaga Rimba Ulama Lampung. Pada tahun 1987 beliau memutuskan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan agama untuk mendedikasikan dirinya pada masyarakat luas. Beliau merintis berdirinya Pondok Pesantren Darul A' mal yang berlokasi di Jl. Pesantren, Mulyojati 16 B metro Barat, dengan salah satu sahabatnya yaitu KH. Syamsudin Tohir.<sup>92</sup>

Dalam mendirikan bangunan, beliau membeli sebidang tanah sedikit demi sedikit dan meluaskan daerah pondok pesantren secara berkala, begitu juga dalam pembangunannya beliau juga memulainya dengan membangun bangunan kecil dan secara terus menerus hingga akhirnya memiliki beberpa bangunan besar. Pada tahun 1989 datanglah beberapa santri dengan kegiatan ubudiyah dan mengaji secara bandongan

---

<sup>92</sup>Wawancara, KH. Zamroni Ali, (62 Tahun) Dewan A'wan Pondok Pesantren Darul A'mal

di musahola dan beberapa gutaen (kamar) yang telah dibangun. Dalam perkembangannya jumlah anak yang ingin mengaji dan mondok semakin banyak, sehingga pada tahun 1990 beliau mendirikan lembaga formal yaitu Madrasah Tsanawiyah.<sup>93</sup>

Pondok Pesantren Darul A'mal semakin berkembang dan dikenal masyarakat luas, sehingga animo masyarakat semakin tinggi. Dengan dorongan dan desakan itulah akhirnya pada tahun 1993 beliau mendirikan lembaga formal lain yaitu Madrasah Aliyah bersama dengan pendirian SD asuh, dan pada tahun 2008 didirikan lembaga formal yang setingkat dengan Madrasah Aliyah yaitu lembaga pendidikan SMK yang berkonsentrasi pada keilmuan komputer.

Saat ini pondok Pesantren yang berdiri di lahan seluas  $\pm$  5 Ha ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari sektor kualitas dan kuantitas santrinya, maupun sektor sarana dan sarana penunjangnya. Hal ini dibuktikan dengan selalu diikutkannya siwa/santri dalam event-event lokal maupun nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Upaya pembinaan terus dikembangkan dengan dibangunnya asrama baru, perluasan masjid dan ruang belajar.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren Darul A'mal
  - a. Visi

Mewujudkan santri yang beriman, taqwa, berwawasan luas dan memiliki *skill*.

---

<sup>93</sup> *Wawancara*, Gus Umar Anshori Husnan (59 Tahun), Pengasuh Pondok Pesantren Darul A'mal.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan semua elemen pembelajaran
- 2) Mengikutsertakan santri dalam kegiatan eksternal maupun internal
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana pondok pesantren
- 4) Meningkatkan pelayanan dalam berbagai sector
- 5) *Open management*

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Mengembangkan potensi santri, agar menjadi manusia yang *berakhlaqul karimah*, berilmu, berdedikasi tinggi, kreatif, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab.<sup>94</sup>

3. Guru dan Santri

Guru yang ada di Darul A'mal saat ini mencapai 83 guru baik yang mukim di pondok pesantren maupun yang bertempat tinggal di luar Pondok Pesantren, 42 orang merupakan guru laki-laki dan 41 orang merupakan guru perempuan. Masing-masing guru berkewajiban mengajar para santri setiap hari, kecuali pada hari jum'at. Dan waktunya yaitu setelah shalat subuh, setelah shalat maghrib, dan setelah shalat isya. Sedangkan jumlah santri mukim PP. Darul a'mal saat ini mencapai 1479 santri, dengan rincian santri putra sebanyak 669 santri dan santri putri sebanyak 810 santri dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>94</sup> Wawancara, Muthohar (22 Tahun), Sekretaris Pondok Pesantren Darul A'mal



1. Kelas Madrasah Diniyah Tsanawiyah putra 344 santri
2. Kelas Madrasah Diniyah Aliyah putra 325 santri
3. Kelas Madrasah Diniyah Tsanawiyah putri 336 santri
4. Kelas Madrasah Diniyah Aliyah putri 474 santri
5. Santri yang tidak sekolah dan hanya mondok 121 santri

Santri seluruhnya berjumlah 1600 santri, dan membayar infak sebesar Rp 10.000 perbulan, maka setiap bulanya infak yang masuk sebesar Rp. 16.000.000, dan untuk setiap tahunnya infak yang masuk sebesar Rp. 192.000.000, dan dana infak tersebut seluruhnya didayagunaakan untuk pembangunan masjid pondok pesantren Darul A'mal. Dan mayoritas para santri berasal dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Mesuji, dan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Selain itu ada juga santri yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan mereka bertempat tinggal di asrama, yaitu 6 asrama untuk santri putra dan 9 asrama untuk santri putri.<sup>95</sup>


---

<sup>95</sup>Wawancara, Zakaria Mahmudi (22 Tahun), dan Yusni Setiawati (23 Tahun), ketua Pondok Darul A'mal putra dan Ketua Pondok Darul A'mal Putri.

#### 4. Struktur Pondok Pesantren Darul A'mal

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darul A'mal**



#### **B. Pendayagunaan Infak Atas Santri Di Pondok Pesantren Darul A'mal**

##### **16 B Kota Metro Dalam Persepektif Ekonomi Islam**

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong antar sesama dan peduli akan kekurangan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial. Setiap manusia memiliki ukuran materi

<sup>96</sup> Dokumentasi Struktur Pondok Pesantren Darul A'mal .

finansial yang berbeda-beda sehingga terkadang terdapat salah satu pihak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena materi yang dimiliki kurang. Sedangkan untuk pihak yang memiliki materi lebih (berkecukupan) harus mampu menginfakan dan mendayagunakannya sesuai dengan syariat Islam maupun prinsip ekonomi Islam.

Menurut hasil wawancara dengan pimpinan yayasan Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B kota Metro pada tanggal 19 juli 2017 pada pukul 14.00 Bahwa adanya penerapan pembayaran infak dimulai sejak tahun 2014, Menurut pimpinan Pondok Pesantren alasan diterapkannya infak bagi santri rmaka dapat membantu dalam mengembangkan pembagunan Pondok Pesantren Darul A'mal. Selain untuk membantu pembangunan pondok pesantren, infak juga bertujuan untuk mendidik dan melatih para santri untuk memiliki jiwa sosial dan peduli akan kekurangan orang lain. Pembayaran infak dilakukan pada setiap satu bulan sekali dan dibayarkan di TPS (Tempat Pembayaran Santri) yang biasanya dimulai dari tanggal 1-25, pembayaran infak tersebut merupakan program yang diwajibkan dalam pondok pesantren karena setiap masing-masing santri harus membayar, serta harus melunasi pembayaran infak tersebut pada setiap semester. Sampai saat ini dana infak yang ada di pondok pesantren Darul A'mal hanya disalurkan atau digunakan untuk mengembangkan pembangunan pondok pesantren salah satunya yaitu untuk renovasi pembangunan masjid Nurun Nabawi, dan belum digunakan untuk kepentingan agama dan sosial ekonomi lainnya. Dengan adanya renovasi pembangunan masjid tersebut

memberikan dampak kemudahan bagi pondok pesantren dalam mengumpulkan para santriwan dan santriwati untuk melakukan kegiatan mengaji maupun untuk melakukan kegiatan bulanan lainnya. Sedangkan dalam pengelolaan dana infak yang ada di Darul A'mal sampai saat ini tidak ada Tim khusus untuk memonitoring kegiatan pengelolaan tersebut akan tetapi pihak yayasan memberikan wewenang tersebut kepada bendahara pembangunan masjid untuk memonitoring dana infak yang masuk pada setiap bulanya.<sup>97</sup>

Pembayaran infak yang diterapkan di pondok Pesantren Darul A'mal ini pada mulanya dilakukan setiap minggu sebesar Rp 2000 dan data santri berdasarkan nama absen kelas masing-masing, kemudian disetorkan pada bendahara pondok pesantren. Akan tetapi sistem tersebut hanya berjalan selama 1 tahun dan tidak efektif. Kemudian pondok pesantren membangun TPS (Tempat Pembayaran Santri). Dengan adanya TPS tersebut yayasan Darul A'mal mulai berinisiatif untuk memasukan infak kedalam paketan bayaran bulanan yang biasanya disebut dengan *syahriah* dan masing-masing santri berbeda-beda berdasarkan tingkatan sekolah formal.<sup>98</sup>

Pembayaran infak yang dijadikan satu dengan pembayaran *syahriah* maka infak dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar 10% dari pembayaran *syahriah* yakni sebesar Rp10.000 pada setiap bulanya. Dan bagi santri yang belum mampu melunasi pembayaran infak bulanan dalam satu semester maka santri harus melakukan perjanjian tertulis, dengan adanya perjanjian tersebut

---

<sup>97</sup>Wawancara, Gus Qudratullah Shidiq (47 tahun), pimpinan yayasan Pondok Pesantren Darul Amal, 19 juli 2017 pada pukul 14.00

<sup>98</sup>Wawancara, Riza Istiana (25 Tahun), Bendahara TPS Pondok Pesantren Darul A'mal

santri dapat mengikuti ujian semester pondok pesantren kemudian melunasinya berdasarkan tanggal yang ada dalam surat perjanjian tersebut. Infak tersebut diterapkan karena melatih santri untuk benar-benar memiliki jiwa sosial yang tinggi selain itu infak sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pembangunan pondok pesantren.<sup>99</sup>

Pembayaran infak telah berjalan kurang lebih selama 4 tahun hingga saat ini pembayaran infak tetap ada, dan dibayarkan pada setiap bulan. Adanya infak di pondok pesantren mengharuskan setiap santri untuk membayarnya dan mengajarkan santri untuk peduli akan orang lain. Dimana dana infak yang terkumpul digunakan untuk pengembangan pembangunan pondok pesantren, sedangkan untuk kepentingan sosial ekonomi lainnya seperti santunan untuk santri dhu'afa ataupun untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum terealisasi. Pada mulanya para santri terbebani dengan adanya program diwajibkannya pembayaran infak, karena bagi para santri infak bersifat suka rela akan tetapi pihak pondok pesantren memberikan arahan tentang program infak tersebut bahwa infak merupakan kegiatan yang positif dan melatih diri seseorang untuk berjiwa sosial, dan sebagian para santri membenarkan dan merasa tidak terbebani akan hal tersebut. Tetapi masih terdapat sebagian santri yang merasa terbebani diantaranya santri yang kurang mampu ataupun santri yang memiliki saudara lebih dari satu atau dua orang meskipun infak sendiri merupakan kegiatan yang berdampak positif<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> *Wawancara*, Ridho Al Fansuri (28 Tahun), Skretaris TPS Pondok pesantren Darul A'mal

<sup>100</sup> *Wawancara* dengan santri

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari informasi melalui proses wawancara dan peneliti dapat menganalisis bahwa Pondok Pesantren Darul A'mal telah lama menerapkan infak, program infak tersebut telah berjalan dari tahun ketahun, program infak yang diterapkan untuk para santri yang berjalan cukup lama ini telah memberikan pengaruh besar bagi Pondok Pesantren terutama berpengaruh dalam pembangunan. Karena melalui penerapan infak tersebut Pondok Pesantren memiliki sumber dana yang dapat dijadikan aset untuk pembangunan yang ada di Pondok Pesantren. Hingga saat ini program infak masih tetap ada, dan dengan adanya infak tersebut mempermudah dan membantu pondok pesantren dalam menyelesaikan pembangunan yang ada. Adapun diterapkannya infak di Darul A'mal selain untuk membantu dalam pembangunan pondok pesantren juga memiliki alasan lain diantaranya dampak dari infak itu sendiri, dimana infak memberikan dampak positif baik untuk diri sendiri maupun orang lain yaitu sarana untuk meraih pertolongan sosial, dimana Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya manakala hamba-Nya mematuhi ajaran-Nya diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infak. Selain itu dapat melatih santri untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Diterapkannya infak pada dasarnya bertujuan sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, selain itu mendidik santri untuk peduli akan kekurangan kebutuhan orang lain maupun untuk kemaslahatan umum. Tujuan infak yang lain yaitu untuk menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan merata, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin tidak

semakin miskin, disitulah seharusnya santri yang mampu akan mengurangi beban santri lain yang kurang mampu serta dengan infak tersebut santri juga membantu dalam mewujudkan kemaslahatan umum yang ada di Pondok Pesantren. Dalam pembayaran infak di Darul A'mal infak dikeluarkan secara terang-terangan yakni dibayarkan langsung ke TPS (Tempat Pembayaran Santri), Islam mengajarkan dalam mengeluarkan infak hendaklah dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena itu lebih utama agar terhindar dari sifat riya', akan tetapi pada dasarnya sifat riya' akan hilang ketika seseorang melakukan kebaikan tersebut secara berulang-ulang, begitu pula yang dilakukan oleh santri Darul A'mal dimana para santri telah melakukan pembayaran infak selama bertahun-tahun yang dibayarkan pada setiap bulanya sehingga santri telah merasa terbiasa dalam mengeluarkan infak secara terang-terangan. Selain itu tata cara mengeluarkan infak dalam Islam bahwa merahasiakan infak dalam kondisi tertentu dan memperlihatkannya selama aman dari riya' dimana para santri juga merasa aman dari riya' selain infak yang dilakukan setiap bulan infak juga dikeluarkan oleh seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren dan jumlah yang dikeluarkan seluruh santripun sama yaitu Rp 10.000 pada setiap bulanya. Dalam Islam Infak merupakan kegiatan yang sunah dan tidak ada ketentuan jumlahnya ataupun ketentuan waktu untuk mengeluarkannya, akan tetapi infak yang ada di Darul A'mal merupakan program wajib bagi para santri dimana santri membayar infak pondok pesantren pada setiap bulanya dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan sehingga para santri harus membayar infak tersebut dan

melunasinya setiap satu semester. Selain itu infak pada dasarnya bersifat suka rela tidak ada unsur paksaan, dimana orang yang berinjak tidak terpaksa dalam mengeluarkan harta yang diinfaqkannya, meskipun demikian tetap saja infak merupakan ibadah kepada Allah dengan cara memberikan sesuatu yang dimilikinya kejalan Allah yang biasanya dimaksudkan untuk kepentingan *sabilillah* sehingga setiap muslim sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infak termasuk para santri baik infak tersebut mengandung unsur paksaan ataupun tidak mengandung unsur paksaan karena pada dasarnya infak bertujuan untuk kebaikan sehingga sangat dianjurkan dalam Islam untuk melakukannya. Pada umumnya penggunaan dana infak ada banyak sekali diantaranya digunakan untuk program pendidikan, program peningkatan ekonomi umat, program kesehatan, program untuk peribadatan, dan lain sebagainya. Adapun penggunaan dana infak yang ada di Darul A'mal hanya disalurkan untuk satu program yakni program untuk peribadatan dimana infak tersebut digunakan untuk mengembangkan pembangunan masjid Nurun Nabawi yang awalnya masjid tersebut hanya memiliki satu lantai dan diperluas menjadi tiga lantai dengan direnovasinya masjid Nurun Nabawi bertujuan agar para santri dapat seluruhnya masuk kedalam masjid ketika kegiatan belajar mengajar. Allah memerintahkan manusia supaya melakukan infak dan membelanjakan sebagian rezeki yang telah dilimpahkan-Nya kepada fakir, miskin, orang yang sangat memerlukanya, dan untuk kebaikan dan kemanfaatan orang banyak. Dengan adanya infak yang ada di Darul A'mal yang disalurkan untuk mengembangkan pembangunan masjid Nurun



Nabawi memberikan dampak dan manfaat bagi orang banyak khususnya bagi pondok pesantren Darul A'mal itu sendiri dimana infak tersebut memberikan kemudahan bagi Pondok Pesantren dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan seluruh santri, selain itu memberikan kenyamanan bagi seluruh santri ketika melakukan kegiatan belajar ataupun dalam kegiatan bulanan lainnya karena infak tersebut telah digunakan untuk kemanfaatan orang banyak sehingga seluruh santri dapat merasakannya. Dalam pendayagunaan infak pada umumnya terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan salah satunya aspek monitoring terhadap pengelolaan dana infak itu sendiri dengan adanya monitoring dapat mengetahui sejauh mana dana infak yang masuk telah didayagunakan, dan apakah telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak dan apakah infak tersebut telah mencapai tujuan program secara keseluruhan. Akan tetapi dalam pengelolaan dana infak yang ada di Darul A'mal bahwa tidak terdapat tim monitoring khusus dalam mengawasi ataupun memeriksa pengelolaan dana infak yang ada dimana pondok Pesantren hanya memberikan wewenang kepada bendahara pembangunan masjid untuk mengawasi dan memeriksa dana infak yang masuk pada setiap bulanya hingga mengawasi pendayagunaan dana infak itu sendiri. Selain itu dalam melayani pembayaran infak terdapat beberapa santri yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk berada di TPS (Tempat Pembayaran Santri) dimana santri-santri tersebut terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, wakil bendahara dan wakil sekretaris yang tugasnya melayani semua pembayaran yang ada di TPS salah satunya pembayaran

infak, santri-santri tersebut yang sering disebut sebagai pengurus keuangan pondok Pesantren sehingga tidak ada alasan khusus bagi santri untuk berada di TPS karena langsung ditunjuk oleh Yayasan Darul A'mal untuk menjadi pengurus keuangan pondok pesantren. Sedangkan dalam mengurus keuangan pondok pesantren terdapat kendala yang sering terjadi salah satunya telatnya santri dalam membayar bulanan dimana ketika santri telat dalam membayar bulanan tersebut maka santri pun akan telat dalam membayar infak, karena pembayaran infak dijadikan satu dengan pembayaran bulanan. Dalam Islam ketika seseorang tidak melakukan infak maka tidak berdosa karena infak hanya dianjurkan, dan tidak ada batas waktu untuk membayarnya akan tetapi lain halnya di Darul A'mal dimana dalam pembayaran infak memiliki batas waktu untuk melunasinya karena infak dijadikan syarat untuk mengikuti ujian semester pondok pesantren dan jika santri telat membayar infak dalam satu semester maka santri harus melakukan perjanjian tertulis dan melunasi infak tersebut sesuai dengan tanggal yang ada dalam surat perjanjian dengan adanya perjanjian tersebut santri dapat mengikuti ujian semester pondok. Adanya penerapan infak di Pondok Pesantren Darul A'mal merupakan kebijakan yang telah disepakati oleh seluruh anggota yayasan, dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan pembangunan yang ada. Adanya bayaran infak pada setiap bulan di Darul A'mal membuat para santri mengetahui pentingnya manfaat infak itu sendiri, dimana infak merupakan perwujudan keimanan kepada Allah mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat

kikir, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan harta yang dimiliki. Dengan adanya pembayaran infak yang dilakukan santri pada setiap bulanya membuat para santri belajar akan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dan mengajarkan santri untuk menanamkan akhlak-akhlak yang baik dengan sesama manusia dimana dengan adanya infak tersebut para santri telah menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi sekaligus memberikan ketenangan bagi orang yang mengeluarkan infak itu sendiri selain itu barang siapa yang mengeluarkan infak maka Allah akan mengganti harta yang diinfakannya dengan berlipat ganda sehingga para santri tidak merasa takut miskin dengan mengeluarkan infak meskipun infak tersebut harus dibayarkan pada setiap bulan. Sedangkan dalam pendayagunaan infak pada umumnya ada banyak sekali dan tidak didayagunakan untuk satu program saja dan dapat didayagunakan untuk program-program yang lain misalnya program untuk para santri kurang mampu ataupun santri yang berprestasi, dimana dari program tersebut bertujuan untuk dapat mengurangi beban santri yang kurang mampu dan memberikan semangat bagi santri-santri yang berprestasi. Adanya infak tersebut yang menjadi program wajib pada setiap bulanya memberikan beban tersendiri bagi santri yang kurang mampu ataupun santri yang memiliki saudara lebih dari satu atau dua orang. Islam menganjurkan bahwa infak juga diberikan kepada orang yang membutuhkan karena pada dasarnya didalam infak terdapat hak orang lain sehingga infak memiliki fungsi untuk menolong, membantu orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi hingga saat ini infak yang ada di Darul

A'mal hanya didayagunakan untuk pembangunan masjid, karena pada saat ini pembangunan masjid tersebut yang menjadi prioritas utama dalam pendayagunaan infak.

Terkait dengan pendayagunaan infak yang adil dan merata maka berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dimana prinsip ekonomi Islam merupakan prinsip yang mendasar dari segala aktifitas ekonomi Islam, termasuk dalam kegiatan pendayagunaan infak, dengan berlandaskan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam maka perilaku ekonomi yang dilakukan oleh setiap manusia akan sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu, *tauhid* (keesaan), akhlak, keadilan, keseimbangan, serta kejujuran dan kebenaran.

#### 1. Prinsip *Tauhid*

*Tauhid* menjadi prinsip dasar sebagai patokan segala sesuatu yang berhubungan dalam aktifitas ekonomi. Prinsip *tauhid* di dalam bidang ekonomi Islam menghantarkan agar para pelaku ekonomi berkeyakinan bahwa harta benda yang ada di muka bumi adalah milik Allah semata. Termasuk harta yang dimiliki oleh setiap manusia, karena harta tersebut merupakan titipan dari Allah yang harus dikelola, dimanfaatkan serta didayagunakan sesuai dengan syariat dan prinsip Islam. Prinsip tersebut telah ada dalam pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam yang ada di Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro. Dimana dana infak yang ada di pondok pesantren telah didayagunakan untuk pembangunan masjid Nurun Nabawi.

## 2. Prinsip Akhlak

Akhlak merupakan indikator baik buruknya perilaku manusia. Akhlak dalam prinsip ekonomi Islam merupakan bentuk dari sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya. Salah satu sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul yaitu amanah, dengan memiliki sifat tersebut maka dalam melaksanakan aktifitas ekonomi tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Prinsip tersebut ada dalam pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam yang ada di Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro. Dimana infak yang dikeluarkan oleh santri benar-benar didayagunakan untuk kepentingan agama Islam.

## 3. Prinsip Keadilan

prinsip keadilan mengharuskan setiap orang mendapat haknya, dan tidak mengambil hak orang lain, maka setiap individu berhak mendapatkan haknya masing-masing. Prinsip tersebut ada dalam pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam yang ada di Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro. Dimana dana infak didayagunakan untuk pembangunan masjid, karena pada dasarnya pembangunan masjid tersebut saat ini merupakan prioritas utama dalam pendayagunaan infak yang ada di Pondok Pesantren Darul A'mal.

## 4. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip tersebut ada dalam pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif

ekonomi Islam yang ada di Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro. Dimana para santri membayar kewajiban berinfaq untuk pembangunan masjid, dengan demikian santri juga telah mendapatkan haknya yaitu seluruh santri dapat mengikuti pengajian kitab di dalam masjid.

##### 5. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ekonomi Islam yang selanjutnya adalah kejujuran dan kebenaran. “Kejujuran adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Hal lain yang perlu diperhatikan di dalam ekonomi Islam selain jujur kegiatan ekonomi bisa dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan kegiatan dan juga bagi masyarakat disekitarnya selain itu adanya kejujuran dan kebenaran dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan secara terperinci (akuntabilitas) dan transparansi dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. prinsip kejujuran dan kebenaran telah ada dalam pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam yang ada di Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro. Dimana dalam melakukan pembayaran infak adanya pencatatan bagi setiap masing-masing santri secara terperinci, dan dalam penggunaan dan pelaporan dana infak itu sendiri telah dilakukan secara terbuka sehingga pihak-pihak dan lembaga-lembaga yang ada di Darul A'mal dapat mengetahui penggunaan dan pelaporan dana infak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam melakukan pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam telah sesuai syariat Islam yaitu adanya prinsip *tauhid*, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran dan kebenaran serta prinsip keadilan, karena pada saat ini pembangunan masjid tersebut merupakan prioritas utama dalam pendayagunaan infak yang ada di Darul A'mal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam di pondok pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro bahwa dana infak yang masuk seluruhnya didayagunakan atau disalurkan untuk renovasi pembangunan masjid, dengan adanya pendayagunaan infak tersebut maka pondok pesantren dapat mengembangkan pembangunan yang ada salah satunya pembangunan masjid Nurun Nabawi yang kini telah mencapai tiga lantai selain itu dampak dari pendayagunaan infak itu sendiri memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi santri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dimana seluruh santri dapat masuk kedalam masjid tersebut. Adapun hal lain yang berkaitan dengan pendayagunaan infak atas santri dalam perspektif ekonomi Islam di Pondok Pesantren Darul A'mal bahwa dalam prinsip ekonomi Islam pendayagunaan tersebut belum sesuai dengan prinsip keadilan yang mana infak juga harus dapat didayagunakan untuk masalah sosial ekonomi lainnya yang ada di pondok pesantren, seperti untuk membantu santri yang tidak mampu ataupun santri yatim piatu yang ada di Pondok Pesantren.



## **B. Saran**

Dalam hal ini penulis memberikan saran bahwa dalam pendayagunaan dana infak lebih baik jika dana tersebut tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan masjid akan tetapi juga dapat diberikan kepada santri yang dhu'afa, santri yatim piatu ataupun untuk program-program keagamaan lainnya. Sedangkan untuk pelaksanaan pembayaran infak bagi santri yang benar-benar tidak mampu melunasinya hendaklah dibebaskan dari infak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Maria Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung:Alfabeta cv, 2010.
- Abul A'la Maududi, *Dasar-Dasar Islam*, Bandung: Pustaka,1984.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- , *Doktrines Economic Of Islam*, Terjemah oleh soeroyo, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,1995.
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Andri Socmitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Asnaeni, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Cholid fadhullah dikutip oleh suyitno, dalam bukunya, *Anatomi Fikih Zakat*, Yogyakarta:pustaka pelajar,2005.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema insani, 1998.
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- , *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani,2003.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

- Fakhruddin, *fiqh dan manajemen zakat diindonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2005.
- H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: Uin Maliki Press, 2012.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- , *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011.
- Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Dawam Rahadjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- M. Syafe'i El-Bantanic, *zakat, infak dan sedekah*, Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- M. Syamsi Hasan, *Hadis-Hadis Populer*, Surabaya: Amelia Surabaya, 20005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mudjiarto dan Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Muhamad Suhadi, *Dasyatnya Sedekah Tahajud Dhuhu dan Santunan Anak Yatim*, surakarta: Ziyad Visi Media, 2012.



- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2004.
- , *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.
- Umroul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Veithazal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ahmad Fauzi, " *Analisis Hukum Islam Terhadap Infak yang Ditentukan Untuk Pembangunan Masjid Asy-Syarif di Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan*", dalam <https://digilib.uinsby.ac.id> diunduh 15 September 2017.
- Cicih Listianingsih, *Pemanfaatan Dana Infak BAZNAS Kota dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro di Banjarmasin*", dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh 25 april 2017.
- Fifi Nofiaturrehman, " *Pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqah(zis) dan pemberdayaan mustahiq*", dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh pada 27 April 2017.

- , "*Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah*", dalam [www.google.com](http://www.google.com), diunduh 8 Mei 2017
- Idris parakkasi, "*manajemen pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah dan wakaf (ZISWAF)*", dalam [www.konsultanekonomi.blogspot.co.id](http://www.konsultanekonomi.blogspot.co.id), diunduh 01 oktober 2017.
- Myrelia velika amanta, "*Analisis Fakt-faktor yang Memengaruhi Alokasi Infak Rumah Tangga*", dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh pada 15 september 2017.
- Nikmatul Muafiroh, "*Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Tunggal Depok Sleman Yogyakarta*", dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh 25 april 2017.
- Nur Chikmah, "*Pendayagunaan Zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) Dalam Memberdayakan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*", dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh 25 april 2017.
- Ria Marginingsih, "*Pengaruh Pendayagunaan Dana Zis dan PDRB Perkapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin*" , dalam [www.google.com](http://www.google.com) diunduh pada 14 September 2017.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3350/In.28/R.1/TL.00/07/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN PONDOK PESANTREN  
PONDOK PESANTREN DARUL  
A'MAL  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3349/In.28/R/TL.01/07/2017,  
tanggal 19 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **SITI LUTFIA**  
NPM : 13104394  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PONDOK PESANTREN DARUL A'MAL, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENDAYAGUNAAN INFAK ATAS SANTRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUL A'MAL 16B KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Juli 2017  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
Dr. Suhaini, S.Ag, MH  
NIP 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-017/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI LUTFIA  
NPM : 13104394  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13104394.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Januari 2018  
Kepala Perpustakaan,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



*OUT LINE*

**PENDAYAGUNAAN INFAK ATAS SANTRI DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16B Kota Metro)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pendayagunaan
  - 1. Pengertian Pendayagunaan
  - 2. Tujuan Pendayagunaan
- B. Infak
  - 1. Pengertian Infak
  - 2. Dasar Hukum Infak
  - 3. Syarat-Syarat Infak

4. Tata Cara Infak
  5. Tujuan Infak Dalam Islam
  6. Perbedaan Zakat Dengan Infak
- C. Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah
1. Pengertian Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah
  2. Program Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah
  3. Aspek-Aspek Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah
- D. Ekonomi Islam
1. Pengertian Ekonomi Islam
  2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro
- B. Pendayagunaan Infak Atas Santri Di Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam

### **BAB V PENUTUP**

- A. kesimpulan
- B. Saran


### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Metro ~~of~~ Mei 2017

Mahasiswa ybs




Siti Lutfia

NPM.13104394

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.MH

NIP : 19721001 199903 1003

Pembimbing II



Suci Hayati, S.Ag., M.S.I

NIP : 19770309 200312 2 003

**Alat Pengumpul Data (APD)**  
**PENDAYAGUNAAN INFAK ATAS SANTRI DALAM**  
**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro)**

**A. METODE WAWANCARA**

**1. Wawancara Untuk Pimpinan Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro.**

- a. Sudah berapa lama Bapak menerapkan pembayaran infak bagi para santri?
- b. Apa alasan Bapak menerapkan pembayaran infak bagi para santri Pondok Pesantren Darul A'mal?
- c. Apa tujuan Bapak menerapkan pembayara infak bagi para satri?
- d. Bagaimana sistem pembayaran infak yang ada di Pondok Pesantren Darul A'mal ini?
- e. Apakah pembayaran infak merupakan program wajib bagi setiap santri?
- f. Bagaimana penggunaan atau penyaluran infak yang ada di pondok pesantren Darul A'mal ini?
- g. Apa dampak dari pendayagunaan infak yang ada di pondok pesantren Darul A'mal?
- h. Bagaimana monitoring yang dilakukan terhadap pengelolaan dana infak?

**2. Wawancara dengan pengurus keuangan Pondok Pesantren Darul A'mal**

- a. Apa alasan Bapak dan Ibu mau menjadi Pegurus Keuangan Pondok Pesantren?
- b. Apasaja kendala yang sering dialami dalam mengurus keuangan Pondok Pesantren?
- c. Bagaimana sistem pembayaran infak bulanan bagi santri Pondok Pesantren Darul A'mal?
- d. Apakah ada penanganan khusus bagi santri yang telat dalam membayar bulanan infak Pondok Pesantren?
- e. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu dengan adanya penerapan infak serta pendayagunaanya di Pondok Pesantren Darul A'mal ini?

**3. Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Darul A'mal**


- a. Sejak kapan saudara mulai membayar infak?
- b. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya bayaran infak pada setiap bulanya yang ada di Pondok Pesantren ini?
- c. Apa pendapat saudara tentang pendayagunaan infak pondok pesantren Darul A'mal?
- d. Apakah saudara merasa terbebani dengan adanya program infak yang dilakukan?

**B. METODE DOKUMENTASI**

1. Profil Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro

Metro, 8 September 2017

Mahasiswa ybs




Siti Lutfia

NPM.13104394

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH

NIP 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Suci Havati, S.Ag., M.S.I

NIP : 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Lutfia  
 NPM : 13104394

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 20/ 12-17	✓	- Ape bab 17-18 - Ape Motto & Akhlak - Ape awal Sintesis	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag., MH.**  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Lutfia  
NPM : 13104394


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 29/12/17	✓	- Konsep Duple Garis Garis - Model Duple Garis Garis - Motto dan Gayab Nobya	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag, MH.**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa/Ybs.

  
**Siti Lutfia**  
NPM. 13104394






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Lutfia  
NPM : 13104394


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 21/12/17	✓	- kegunaan → keefektifan Rencana bisnis, laporan & kemungkinan pengembangan  - kegunaan buat label online → rencana kegiatan penelitian	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Sahairi, S.Ag, MH.**  
NIP. 1976109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

  
**Siti Lutfia**  
NPM. 13104394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Lutfia  
 NPM : 13104394


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 20/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep dan Struktur Promosi</li> <li>- Pengertian dan Langkah-Langkah dalam melakukan pedoman APD</li> <li>- Analisis media-media dan platform digital</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag. MH.**  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

  
**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Lutfia  
 NPM : 13104394

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 11/ 12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran<sup>3</sup> penuh</li> <li>lisan &amp; batin</li> <li>- Setiap kata</li> <li>Beri efek</li> <li>&amp; penerapan</li> <li>di lapangan / uraian</li> <li>dan &amp; batin</li> <li>Propi, &amp; batin, dan</li> <li>gaya, visi, misi</li> <li>di</li> <li>Penggunaan data</li> <li>sesuai APPD untuk</li> <li>revisi jurnal ptkp. ptkp</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH.**  
 NIP. 19761109 200912 2 001

**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Lutfia  
NPM : 13104394

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13/11/17	✓	Perbanta- APD Gelang- Capster	
	Senin 20/11/17	✓	Asa APD	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. MH.**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs.

**Siti Lutfia**  
NPM. 13104394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Lutfia  
 NPM : 13104394

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 24/10-17	✓	Latihan kebelang agar menyambung literatur/referensi belum dikebut.	
	Kamis, 9/11-17	✓	Agar Bab I-IV	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH.**  
 NIP. 197611109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Lutfia  
 NPM : 13104394

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 21/6-17	✓	Perbaikan sesuai Catatan	
	Selasa, 27/8-17	✓	Catatan selengkap agar mempersiapkan literatur, buku & kebankuan	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag., MH.**  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Siti Lutfia  
 NPM : 13104394


Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : VIII / 2017


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 24-17	✓	Perbarui - Online Sema - Laporan	
	Jumat 24-17	✓	Acc online	

Dosen Pembimbing I,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,



  
**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	


### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Lutfia**  
 NPM : 13104394

Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam/E.Sy  
 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Selasa 24/17	✓		- Hal 82, catatan kebelakang. Belir Dipilih.	
	Senin 13/17	✓		Ada untuk ke Diseminasi	


Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
 NIP. 19721001 199903 1003

Mahasiswa Ybs.

  
**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394



 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Lutfia**  
 NPM : 13104394

Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam/E.Sy  
 Semester/TA : VIII / 2017


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis, 16/17 2	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinjau &amp; mngapa</li> <li>dipluh</li> <li>- Angas &amp; hadis</li> <li>tdg nyata ditinjau</li> <li>- Copas' dipluh</li> <li>masuk web</li> <li>di bawah 14/15</li> </ul>	

Pembimbing I




**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
 NIP. 19721001 199903 1003

Mahasiswa Ybs,



**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Lutfia**  
 NPM : 13104394


Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam/E.Sy  
 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 16/10/2017	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keplalaan 3 penulisan</li> <li>Diperbaiki.</li> <li>- UBM diperbaiki</li> <li>problem akademis</li> <li>diperbaiki diperbaiki</li> <li>- Rumus, tugas &amp; maknanya diperbaiki.</li> <li>- Prinsip penelitian yang 3 jika pola tidak</li> <li>- dan yang harus kekinian</li> <li>- dan penelitian &amp; sumber</li> <li>dan diperbaiki.</li> </ul>	

Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
 NIP. 19721001 199903 1003

Mahasiswa Ybs.

  
**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Lutfia  
NPM : 13104394

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : X/2016/2017


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/18-9-2016	✓	- Aee APD	
2.	Jumat/ 24-11-2016	✓	- Analisa data belum Nampak	
3.	Jumat/ 8-12-2016	✓	- Aee bab IV & V. Lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 1977




Mahasiswa Ybs,

**Siti Lutfia**  
NPM. 13104394

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Siti Lutfia                                      Jurusan/Prodi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam/E.Sy  
 NPM : 13104394                                      Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Kamis/4-5-2017		✓	- Outline Tambahan Pelayanan Mpes	
2.	Kamis/18-5-2017		✓	- Ace Outline	
3.	Kamis/8-6-2017		✓	- Ace bab I, II & III	

Pembimbing II

  
Suci Hayati, S.Ag., M.S.I  
 NIP : 19770309-200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

  
Siti Lutfia  
 NPM. 13103304

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Lutfia**  
 NPM : 13104394

Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam/E.Sy  
 Semester/TA : VII / 2016


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
F.	Rabu/11-1-2017		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skripsi yg akan diuraikan tidak sesuai dgn kmbk data primer</li> <li>- Kegunaan dan Dokumentasi</li> <li>- Di urai apa terikat dgn data yg akan di gali</li> <li>- Pembiki pastikan foot buk</li> <li>- Ace Proposal - lanjutkan ke Pembimbing I</li> </ul>	<i>SL</i>

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Suci Havati, S.Ag., M.S.I**  
 NIP.197703092003122003

**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394

 <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>STAIN JURAI SIWO METRO</b> Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Lutfia                                  Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/E.Sy  
 NPM : 13104394                                  Semester/TA : VII / 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Jum'at/18-11-2016		✓	- Antar paragraf dalam LBM harus ada keterkaitan - Penulis post note lihat buku pedoman penulisan karya ilmiah	<u>Sh.</u>
2.	Jum'at/ 25-11-2016		✓	- Hasil prosurvey sudah mengajuk pertanyaan penelitian & menyimpulkan Buat sesederhana mungkin	<u>Sh.</u>
3.	Jum'at/ 9-12-2016		✓	- Penelitian relevan tambahkan satu yang lebih relevan dengan tema penelitian	<u>Sh.</u>
4.	Rabu/21-12-2016		✓	- Bab II, perbaiki format penulisan terkait dgn: font, tulisan Arab, di, pengutipan yang melebihi 4 baris. - Tambahkan email taty karyo Sekon	<u>Sh.</u>
5.	Jum'at/ 20-12-2016		✓	- Urutan definisi sumber data primer & sekunder baik Data primer	<u>Sh.</u>
6.	Selasa/31-2017		✓	- Terkait dgn SANTI yg ada di gilirannya sumber data primer, bpk jumlah secara keseluruhan, bpk yg akan diambil & mengapa - kenapa apa?	<u>Sh.</u>

Pembimbing II

**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
 NIP : 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.


  
**Siti Lutfia**  
 NPM. 13104394



Foto wawancara pendayagunaan infak pondok Pesanren Darul A'mal



Foto santri dalam melakukan pembayaran infak di TPS (Tempat Pembayaran Santri)





Foto Renofasi Masjid Nurun Nabawi Pondok Pesantren Darul A'mal



## RIWAYAT HIDUP



Siti Lutfia dilahirkan di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 September 1995, anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sakiman dan Ibu Aminah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di MI Al-Huda Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2001-2007. Melanjutkan di MTS Nurul Ulum Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2010. Sedangkan Sekolah Menengah Atas di tempuh di MA Darul A'mal Metro selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada semester I tahun 2013 sampai dengan 2018.